



djp

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

BLU EXPO 2021

Jakarta, 17 November 2021



PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

PASAL 21 UU PPh

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan **pekerjaan, jasa, atau kegiatan** dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh **Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri**

FORMULA PERHITUNGAN PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 terutang = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif

1

Tarif Umum

- berdasarkan:
- Pasal 17 UU PPh

2

Tarif Final

- berdasarkan:
- PP No.80 Tahun 2010

TARIF PPh PASAL 21 (UMUM)

Tarif Umum PPh OP berdasarkan Pasal 17 UU PPh

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif |
|------------------------------------|-------|
| \leq Rp50 Juta | 5% |
| Rp50 Juta $<$ x \leq Rp250 Juta | 15% |
| Rp250 Juta $<$ x \leq Rp500 Juta | 25% |
| $>$ Rp500 Juta | 30% |

Perubahan Tarif Umum PPh OP berdasarkan UU HPP (**mulai berlaku tahun pajak 2022**)

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif |
|---|------------|
| \leq Rp60 Juta | 5% |
| Rp60 Juta $<$ x \leq Rp250 Juta | 15% |
| Rp250 Juta $<$ x \leq Rp500 Juta | 25% |
| Rp500 Juta $<$ x \leq Rp5 Milyar | 30% |
| $>$ Rp5 Milyar | 35% |

TARIF PPh PASAL 21 (FINAL)

Tarif final PPh Pasal 21 atas **selain penghasilan bersifat tetap dan teratur setiap bulan** yang diterima oleh Pejabat Negara, **PNS/TNI/POLRI** dan pensiunannya yang bersumber dari APBN/APBD

| Penghasilan Bruto | Tarif Final |
|--|-------------|
| PNS Golongan I dan II , Anggota TNI/POLRI Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya | 0% |
| PNS Golongan III , Anggota TNI/POLRI Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya | 5% |
| Pejabat Negara, PNS Golongan IV , Anggota TNI/POLRI Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan Pensiunannya | 15% |

PP No.80 tahun 2010

PERHITUNGAN PPh PASAL 21

Ketentuan PPh atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang menjadi beban APBN/APBD yang dibayarkan kepada:

1

Pejabat Negara, PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya



PP No.80 Tahun 2010 dan PMK-262/PMK.03/2010

2

Selain Pejabat Negara, PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya



PMK-252/PMK.03/2008 dan PER-16/PJ/2016

PERHITUNGAN PPh PASAL 21

(atas penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya)

9

a. Penghasilan bersifat tetap dan teratur setiap bulan (termasuk gaji ke-13)

PPh 21 terutang = Penghasilan Kena Pajak* x Tarif PPh Umum

DTP

b. **Selain** penghasilan bersifat tetap dan teratur setiap bulan

PPh 21 terutang = Penghasilan Bruto x Tarif PPh Final


TIDAK DTP

PP No.80 Tahun 2010 dan PMK-262/PMK.03/2010

*Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun, iuran JHT/THT, dan PTKP

PERHITUNGAN PPh PASAL 21

(atas penghasilan yang dibayarkan kepada **Selain** Pejabat Negara, PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya)



berlaku
tarif
PPh
umum

PMK-252/PMK.03/2008 dan PER-16/PJ/2016



REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM

PMK-129/PMK.05/2020

REMUNERASI

- diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme
- bersumber dari APBN (rupiah murni) dan/atau PNPB dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU

SUBJEK PENERIMA REMUNERASI

- Pejabat Pengelola, Pegawai
- Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan anggota Komite Audit
- berstatus sebagai PNS dan/atau tenaga profesional (non PNS)
- tidak berlaku bagi pekerja BLU berdasarkan *outsourcing*


PPh ATAS REMUNERASI DARI PNBP BLU

Remunerasi yang **dibayarkan dari PNBP BLU** merupakan objek PPh yang **ditanggung oleh** Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan Pegawai

Pasal 304 PMK-129/PMK.05/2020

KOMPONEN REMUNERASI

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen:



Komponen remunerasi dapat berupa:

- Remunerasi bulan ke-13
 - THR
 - Uang Lembur
 - Uang Makan
- These four items are grouped into **P3 (Pay for People)**.

Komponen remunerasi ditetapkan dalam KMK remunerasi kepada masing-masing BLU



PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS SETIAP KOMPONEN REMUNERASI BLU

KOMPONEN REMUNERASI (GAJI)

17

Karakteristik:

- Imbalan kerja berupa uang yang bersifat **tetap per bulan**
- Memperhitungkan nilai jabatan dalam grading
- Diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai (PNS atau non PNS)
- Terdiri dari gaji yang:
 - **bersumber dari RM dan PNBP BLU** → untuk PNS
 - **bersumber dari PNBP BLU** → untuk Non PNS

Perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

KOMPONEN REMUNERASI (HONORARIUM)

18

Karakteristik:

- ▶ Imbalan kerja berupa uang yang bersifat **tetap per bulan**
- ▶ Diberikan kepada Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- ▶ Besaran berdasarkan presentase gaji PNBP pemimpin BLU
- ▶ **Bersumber dari PNBP BLU**

Perhitungan PPh pasal 21 atas Honorarium yang dibayarkan kepada:

- ▶ PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- ▶ non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

KOMPONEN REMUNERASI (INSENTIF)

Karakteristik:

- Imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium
- Diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- Besaran insentif **ditetapkan dengan KMK** dengan satuan nilai **insentif per bulan**
- Besaran insentif yang diterima **berdasarkan capaian kinerja**
- Bersifat sebagai pengganti tunjangan kinerja bagi pegawai yang mempunyai jabatan di Kemenkeu
- Terdapat insentif tambahan atas publikasi internasional dan kerja sama penelitian
- **Bersumber dari PNBP BLU**

Perhitungan PPh pasal 21 atas Insentif yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

KOMPONEN REMUNERASI (TUNJANGAN TETAP)

20

Karakteristik:

- Imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan **per bulan** di luar Gaji
- Diberikan kepada Pimpinan BLU (PNS atau non PNS)
- Berupa tunjangan transportasi dan/atau tunjangan perumahan dalam hal tidak mendapatkan kendaraan/rumah dinas
- **Bersumber dari PNBPN BLU**

Perhitungan PPh pasal 21 atas Tunjangan Tetap yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

KOMPONEN REMUNERASI (BONUS)

Karakteristik:

- ▶ Imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, dan Honorarium
- ▶ Diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- ▶ Besaran berdasarkan prestasi kerja BLU
- ▶ **Bersumber dari PNBPN BLU**

Perhitungan PPh pasal 21 atas Bonus yang dibayarkan kepada:

- ▶ PNS → dikenai **tarif final** sebagai **penghasilan tidak tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- ▶ non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tidak teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

KOMPONEN REMUNERASI (REMUNERASI KE-13)

Karakteristik:

- Diberikan dalam hal Pemerintah memberikan Gaji ke-13
- Diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- Terdiri dari yang:
 - **bersumber dari RM dan/atau PNBP BLU** → untuk PNS
 - **bersumber dari PNBP BLU** → untuk Non PNS

Perhitungan PPh pasal 21 atas Remunerasi ke-13 yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tidak teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

KOMPONEN REMUNERASI (THR)

Karakteristik:

- Diberikan dalam hal Pemerintah memberikan THR
- Diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewas, Sekretaris Dewas, dan Anggota Komite Audit (PNS atau non PNS)
- Terdiri dari yang:
 - **bersumber dari RM dan/atau PNBP BLU** → untuk PNS
 - **bersumber dari PNBP BLU** → untuk Non PNS

Perhitungan PPh pasal 21 atas THR yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif final** sebagai **penghasilan tidak tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010 dan PMK-262/2010
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan tidak teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

KOMPONEN REMUNERASI (UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN)

Karakteristik:

- Diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai (PNS atau non PNS)
- Mengacu pada ketentuan uang lembur dan uang makan PNS
- Terdiri dari yang:
 - **bersumber dari RM dan/atau PNBP BLU** → untuk PNS
 - **bersumber dari PNBP BLU** → untuk Non PNS

Perhitungan PPh pasal 21 atas Uang Lembur dan Uang Makan yang dibayarkan kepada:

- PNS → dikenai **tarif final** sebagai **penghasilan tidak tetap dan teratur**, dihitung sesuai PP-80/2010, PMK-262/2010, dan/atau PMK-72/2016 (tentang Uang Makan ASN)
- non PNS → dikenai **tarif umum** sebagai **penghasilan teratur** bagi pegawai tetap, dihitung sesuai PMK-252/2008 dan PER-16/2016

| No | Komponen | PNS (PP-80/2010 dan PMK-262/2010) | | | Non PNS (PMK-252/2008 dan PER-16/2016) | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---|---------------|--------------|
| | | Tetap dan Teratur | Tidak Tetap dan Teratur | PPh Pasal 21 | Teratur | Tidak Teratur | PPh Pasal 21 |
| 1 | Gaji | V | | tarif umum | V | | tarif umum |
| 2 | Honorarium | V | | tarif umum | V | | tarif umum |
| 3 | Insentif | V | | tarif umum | V | | tarif umum |
| 4 | Tunjangan Tetap | V | | tarif umum | V | | tarif umum |
| 5 | Bonus | | V | tarif final (PP-80) | | V | tarif umum |
| 6 | Remunerasi Ke-13 | V | | tarif umum | | V | tarif umum |
| 7 | THR | | V | tarif final (PP-80) | | V | tarif umum |
| 8 | Uang Lembur & Uang Makan | | V | tarif final (PP-80) | V | | tarif umum |



PELAPORAN PPh PASAL 21

APLIKASI e-BUPOT INSTANSI PEMERINTAH

27

Login

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kata Sandi

~~g464b~~ Kode Keamanan
klik untuk ubah kode

Login

[Lupa Kata Sandi ?](#)
[Belum Registrasi ?](#)
[Belum Menerima Email Aktivasi ?](#)
[Atau Belum Punya NPWP ?](#)

Dashboard SPT Unifikasi SPT 21 Pengaturan

Daftar SPT Masa Unifikasi Refresh

Tampilkan 5 entri

| NO | NO.BPE/NTTE | MASA/TAHUN PAJAK | PBTL KE | TANGGAL KIRIM | AKSI |
|-----------------|-------------|------------------|---------|---------------|------|
| Tidak ditemukan | | | | | |

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Sebelumnya Selanjutnya

Daftar SPT Masa SPT 21 Refresh

Tampilkan 5 entri

| NO | NO.BPE/NTTE | MASA/TAHUN PAJAK | PBTL KE | TANGGAL KIRIM | AKSI |
|-----------------|-------------|------------------|---------|---------------|------|
| Tidak ditemukan | | | | | |

Petunjuk Pengisian

Diakses melalui alamat web: <https://ebupotip.pajak.go.id/> dan <https://subunitip.pajak.go.id>

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200